



## PUTUSAN

Nomor 657/Pid.B/2024/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDI KURJIANTO Bin KASTARI (alm);**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /17 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Watesrowo, RT038, RW006, Desa Sumokembangsari, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan 13 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan 22 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 23 September 2024 samapi dengan 22 Oktober 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan 21 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;

Terdakwa didampingi penasihat hukum bernama Diah Kusumah Ningrum, S.H., M.H., Penasihat Hukum di LBH Leundi (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo) berkantor di Jalan Perum Jenggolo Utara Blok B-06, Sidoarjo

Halaman 1 dari 27 Putusan Pidana Nomor 657/Pid.B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 November 2024 Nomor 658/Pid.B/2024/PN Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 657/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 07 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 657/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 07 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI KURJIANTO Bin KASTARI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan..
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih kombinasi merah dengan Nopol: W-2784-AA Tahun 2016 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Yeni Irawati

*Dikembalikan kepada terdakwa EDI KURJIANTO Bin KASTARI (alm)*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-164/Sidoa/Eku.2/11/2024 tanggal 04 November 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Pidana Nomor 657/Pid.B/2024/PN Sda



Bahwa terdakwa EDI KURJIANTO BIN KASTARI (Alm) bersama dengan saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di pinggir jalan sebelah kiri di Dsn. Ciro Desa Bakungtemenggungan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan saksi korban BUDIONO mengalami luka berat. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa EDI KURJIANTO BIN KASTARI (alm) mengajak saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) untuk bertamu ke rumah Saksi Sutaji yang beralamat di Dsn. Watesari Ds. Sumokembangsri Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo dengan maksud dan tujuan untuk acara minum – minuman keras dan nongkrong, sesampainya di rumah Saksi Sutaji lalu terdakwa EDI KURJIANTO Bin KASTARI (Alm), saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) dan Saksi Sutaji patungan untuk membeli minuman keras jenis arak cukrik, selanjutnya terdakwa EDI KURJIANTO Bin KASTARI (Alm) dan saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) pergi untuk membeli minuman keras jenis arak cukrik, 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa EDI KURJIANTO Bin KASTARI (Alm) dan saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) datang dengan membawa minuman keras jenis arak cukrik ukuran 1 (satu) liter, kemudian terdakwa EDI KURJIANTO BIN KASTARI (ALM), saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) dan Saksi Sutaji mengkonsumsi miras tersebut secara bersama-sama;

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib korban BUDIONO datang dan turut bergabung dalam acara minum – minuman keras tersebut, dikarenakan miras yang dikonsumsi tinggal sedikit maka pada pukul 21.30 Wib terdakwa EDI KURJIANTO Bin KASTARI (Alm), saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah), Saksi Sutaji dan korban BUDIONO patungan uang lagi untuk membeli minuman keras lalu terdakwa EDI KURJIANTO BIN KASTARI (ALM) dan saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) berangkat lagi untuk membeli miras dan sekira 30 menit kemudian terdakwa EDI KURJIANTO BIN KASTARI (ALM) dan saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) kembali dengan membawa miras jenis arak cukrik sebanyak 1 (satu) liter kemudian terdakwa EDI KURJIANTO BIN KASTARI (ALM), saksi SAIFUL BAKHRI Bin

Halaman 3 dari 27 Putusan Pidana Nomor 657/Pid.B/2024/PN Sda



NGATURI (berkas terpisah), Saksi Sutaji dan korban BUDIONO mengkonsumsi arak tersebut secara bersama-sama;

Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib karena miras yang dikonsumsi habis lalu terdakwa EDI KURJANTO BIN KASTARI (ALM), saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah), Saksi Sutaji dan korban BUDIONO patungan kembali untuk membeli miras jenis arak cukrik namun kali ini terdakwa EDI KURJANTO BIN KASTARI (ALM) menghubungi penjual arak untuk diantar ke rumah Saksi Sutaji, setelah miras jenis arak cukrik diantar ke rumah Saksi Sutaji lalu mereka melanjutkan kembali mengkonsumsi minuman jenis cukrik tersebut;

Bahwa sekira pukul 02.00 Wib setelah kegiatan pesta minum – minuman keras tersebut selesai, korban BUDIONO berpamitan akan pulang dan saat korban BUDIONO mengendarai motornya, korban BUDIONO terjatuh dari sepeda motornya dikarenakan saat akan pulang korban BUDIONO dalam kondisi mabuk berat akibat pengaruh alkohol, melihat korban BUDIONO terjatuh dari sepeda motornya lalu terdakwa EDI KURJANTO BIN KASTARI (ALM), saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) dan Saksi Sutaji bergegas menolong korban BUDIONO dan pada saat korban BUDIONO ditolong oleh terdakwa EDI KURJANTO BIN KASTARI (ALM) dan saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) serta Saksi Sutaji dikarenakan mabuk berat korban BUDIONO mengamuk tanpa sebab yang jelas dan tiba – tiba tangan kanan kiri korban BUDIONO membekap mulut terdakwa EDI KURJANTO BIN KASTARI (ALM), kemudian tangan kanan korban BUDIONO berusaha mencakar serta memukul wajah terdakwa EDI KURJANTO BIN KASTARI (ALM) sehingga mengenai pelipis kanan terdakwa EDI KURJANTO BIN KASTARI (ALM) dan membuat terdakwa EDI KURJANTO BIN KASTARI (ALM) tersulut emosi dikarenakan niat terdakwa EDI KURJANTO BIN KASTARI (ALM) menolong korban BUDIONO malah mengamuk sehingga terdakwa EDI KURJANTO BIN KASTARI (ALM) membalas pukulan korban BUDIONO tersebut dengan cara memukul wajah korban BUDIONO menggunakan tangan kanannya yang diayunkan dengan jari mengepal mengenai wajah korban BUDIONO sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) dan Saksi Sutaji berusaha meleraikan namun saat dileraikan, kedua tangan korban BUDIONO malah menampar pipi sebelah kiri dan kanan saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) berkali – kali sehingga menyulut emosi saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah), kemudian saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) membalas tamparan korban BUDIONO tersebut dengan cara saksi SAIFUL

Halaman 4 dari 27 Putusan Pidana Nomor 657/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) memukul dengan menggunakan tangan kanannya mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban BUDIONO, setelah itu Saksi Sutaji meleraikan perkelahian yang terjadi antara korban BUDIONO dengan saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah), setelah meleraikan selanjutnya Saksi Sutaji membawa korban BUDIONO untuk diantar pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik korban BUDIONO.

Bahwa setelah Saksi Sutaji pergi mengantarkan korban BUDIONO pulang, terdakwa EDI KURJANTO Bin KASTARI (Alm) berkomunikasi dengan saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) membahas peristiwa perkelahian yang baru saja terjadi dan terdakwa EDI KURJANTO Bin KASTARI (Alm) menyampaikan kepada saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) bahwa terdakwa EDI KURJANTO Bin KASTARI (Alm) masih sakit hati dan tidak terima dengan korban BUDIONO dikarenakan niat ingin menolong malah terkena pukulan, kemudian terdakwa EDI KURJANTO Bin KASTARI (Alm) menyampaikan kepada saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) terkait niat terdakwa EDI KURJANTO Bin KASTARI (Alm) untuk membalas korban BUDIONO, lalu terdakwa EDI KURJANTO Bin KASTARI (Alm) mengatakan dengan kalimat "AKU GA TRIMO KARO BUDIONO AYO DIANTEMI" (SAYA TIDAK TERIMA DENGAN SDR BUDIONO AYO DIPUKULI) dan dijawab oleh saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) "PODO AKU YO GA TERIMO, AYO DITUTUTI" (SAMA, AKU JUGA TIDAK TERIMA AYO DISUSUL), kemudian terdakwa EDI KURJANTO BIN KASTARI (ALM) bersama dengan saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) berangkat menyusul korban BUDIONO yang sedang diantar pulang oleh Saksi Sutaji dengan mengendarai sepeda motor milik masing – masing.

Bahwa pada sekira pukul 02.30 Wib saat terdakwa EDI KURJANTO Bin KASTARI (Alm) bersama dengan saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) sampai di Dsn. Ciro Ds. Bakungtemenggungan Kec. Balongbendo, terdakwa melihat Saksi Sutaji berhenti di pinggir jalan raya sebelah kiri sedang berusaha mengangkat korban BUDIONO keatas sepeda motor yang dikendarai, melihat hal tersebut kemudian terdakwa EDI KURJANTO Bin KASTARI (Alm) bersama dengan saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) bergegas menghampiri korban BUDIONO dengan Saksi Sutaji, sesampai di lokasi tersebut, saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) melihat ekspresi wajah terdakwa EDI KURJANTO Bin KASTARI (Alm) sangat marah

Halaman 5 dari 27 Putusan Pidana Nomor 657/Pid.B/2024/PN Sda



saat melihat wajah korban BUDIONO, seketika itu emosi terdakwa EDI KURJANTO Bin KASTARI (Alm) memuncak dan tanpa berkomunikasi apapun dengan korban BUDIONO kemudian terdakwa EDI KURJANTO Bin KASTARI (Alm) turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa EDI KURJANTO Bin KASTARI (Alm) langsung memukul wajah korban BUDIONO dengan menggunakan tangan kanannya mengepal mengenai wajah korban BUDIONO sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) juga ikut memukul wajah korban BUDIONO dengan menggunakan tangan kanannya mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan akibat pukulan terdakwa EDI KURJANTO Bin KASTARI (Alm) dan saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI tersebut mengakibatkan korban BUDIONO terjatuh di tanah dengan posisi terletang dengan posisi kepala menghadap kekiri (posisi korban BUDIONO berhadapan dengan terdakwa dan saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah), setelah korban BUDIONO jatuh terlentang di tanah, lalu terdakwa EDI KURJANTO Bin KASTARI (Alm) dan saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) menendang korban BUDIONO dengan menggunakan kaki kanan mengenai kepala bagian belakang dan wajah korban BUDIONO, saat itu terdakwa EDI KURJANTO Bin KASTARI (Alm) melakukan tendangan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanannya sedangkan saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) melakukan tendangan sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki kanan, terdakwa EDI KURJANTO BIN KASTARI (ALM) dan saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) berhenti menendang korban BUDIONO setelah Saksi Sutaji melerainya.

Bahwa setelah terjadinya pengroyokan tersebut kondisi wajah korban BUDIONO berdarah dan tidak sadarkan diri dengan mata membiru lebam, serta bibir bagian atas bawah bengkak dan hidung mengeluarkan darah, kemudian Saksi Sutaji meminta tolong kepada terdakwa EDI KURJANTO Bin KASTARI (Alm) dan saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) untuk membantu mengangkat tubuh korban BUDIONO ke atas sepeda motor, setelah terdakwa EDI KURJANTO Bin KASTARI (Alm) dan saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) berhasil memposisikan korban BUDIONO di sepeda motor untuk dibonceng saksi SUTAJI, lalu Saksi Sutaji mengajak saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) untuk membantu menemani mengantar korban BUDIONO dengan berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor milik korban BUDIONO kembali ke rumah Saksi Sutaji dikarenakan Saksi Sutaji akan membersihkan luka – luka korban

Halaman 6 dari 27 Putusan Pidana Nomor 657/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUDIONO dan agar korban BUDIONO beristirahat dan sepeda motor saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) ditinggal di lokasi kejadian dan terdakwa EDI KURJANTO Bin KASTARI (Alm) menunggu sepeda motor milik saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah), sesampainya di rumah Saksi Sutaji tubuh korban BUDIONO dibaringkan di tempat tidur yang terbuat dari bambu yang berada di belakang rumah Saksi Sutaji, sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi Sutaji dan saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik korban BUDIONO kembali ke lokasi kejadian untuk mengambil sepeda motor SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI yang dijaga oleh saksi EDI KURJANTO Bin KASTARI (Alm), sesampainya di lokasi kejadian kemudian terdakwa EDI KURJANTO Bin KASTARI (Alm), saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) dan Saksi Sutaji dengan menggunakan sepeda motor sendiri – sendiri kembali lagi ke rumah Saksi Sutaji, sesampainya di rumah Saksi Sutaji, terdakwa EDI KURJANTO Bin KASTARI (Alm), saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) dan Saksi Sutaji membersihkan luka – luka yang ada di wajah korban BUDIONO setelah itu terdakwa EDI KURJANTO Bin KASTARI (Alm) dan saksi SAIFUL BAKHRI Bin NGATURI (berkas terpisah) pulang ke rumah masing – masing.

Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 pukul 08.00 Wib Saksi Sutaji mengajak tetangganya yang bernama saksi BUDI SUSANTO untuk mengantar saksi BUDIONO yang masih dalam keadaan pingsan untuk diantar pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah saksi BUDIONO, Saksi Sutaji menyerahkan saksi BUDIONO kepada saksi VIVI SULISTYONINGSIH (anak korban) namun Saksi Sutaji tidak menjelaskan peristiwa yang menimpa saksi BUDIONO hanya menjelaskan bahwa saksi BUDIONO mengalami kecelakaan di Desa Bakungtemenggungan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, setelah saksi VIVI SULISTYONINGSIH menerima saksi BUDIONO dari Saksi Sutaji dan saksi VIVI SULISTYONINGSIH merasa curiga melihat keadaan ayahnya yaitu BUDIONO dikarenakan luka – luka yang diderita oleh saksi BUDIONO tidak nampak seperti luka akibat dari kecelakaan, kemudian saksi VIVI SULISTYONINGSIH melaporkan ke Polsek Balongbendo untuk di proses lebih lanjut.

Berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari RSU ANWAR MEDIKA Nomor: 1003/RSAM/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Dr. Pemeriksa RIPTA SEKAR SUSISTYARA, dengan Hasil Kesimpulan:

Halaman 7 dari 27 Putusan Pidana Nomor 657/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada Pemeriksaan seorang laki-laki yang mengaku berumur 47 Tahun dengan kesadaran cenderung mengantuk ditemukan:

- Kedua kelopak mata memar;
- Perdarahan pada kedua konjungtiva;
- Pada garis kelopak mata kanan didapatkan sedikit luka gores dengan panjang kurang lebih 0.5 cm;
- Pada kaki kiri jari ke I, II, III, IV dan V ditemukan luka lecet;
- Memar di kepala depan bagian atas.

Setelah melalui perawatan di IGD selama 1 hari orang tersebut rawat inap.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari perkara ini;
- Bahwa Saksi belum bisa dimintai keterangan dikarenakan masih dalam perawatan;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengingat dengan jelas kejadian yang dialaminya;
- Bahwa Saksi mengalami luka berat dan menjalani operasi batok kepala di RS Anwar Medika dan kondisi korban sekarang sudah tidak bisa normal seperti semula;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi Vivi Sulistyoningih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak dari Saksi Budiono yang merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saat Saksi selesai mandi, Saksi dipanggil oleh adek perempuannya yang bernama Siti Nuraini yang memberitahu Saksi bahwa ayahnya (Saksi Budiono) diantar oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenali dalam keadaan luka – luka di sekitar wajah dan kepala dan kemudian dibaringkan di kursi Panjang rumah Saksi Budiono;

Halaman 8 dari 27 Putusan Pidana Nomor 657/Pid.B/2024/PN Sda





- Bahwa Saksi kemudian membersihkan luka – luka tersebut dan bertanya kepada salah satu yang mengantar ayahnya (Saksi Budiono) yaitu Saksi Sutaji, kemudian Saksi Sutaji menjelaskan bahwa Saksi Budiono jatuh dari motor sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada pukul 10.00 WIB saksi memberitahu ibu Saksi, dan kemudian membawa ayah Saksi yang dalam keadaan tidak sadarkan diri ke RS Anwar Medika untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan ayah Saksi keluar dari rumahnya;
- Bahwa terkait keadaan Saksi Budiono kondisinya sudah tidak bisa normal kembali seperti semula;
- Bahwa Saksi Budiono menjalani rawat inap mulai tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024 di RS Anwar Medika Sidorarjo, setelah itu dikarenakan kesulitan biaya terdakwa mengajukan untuk perawatan di rumah;
- Bahwa Saksi Budiono mengalami gegar otak dan dokter melakukan tindakan medis berupa operasi pengangkatan batok kepala bagian atas dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya untuk dicarikan tulang yang sama dengan kepunyaan Saksi Budiono dan apabila sudah ada pengganti akan di cangkok kepala;
- Bahwa Saksi Budiono telah dilakukan Tindakan medis operasi berupa pengangkatan batok kepala pada tanggal 19 Juli 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memberi bantuan pengobatan kepada Saksi Budiono;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Sutaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut dikarenakan saksi berada di lokasi saat kejadian pengeroyokan tersebut terjadi;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Saksi Budiono;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr Saiful Bakhri (Terdakwa dalam berkas lain) melakukan pengeroyokan kepada Saksi Budiono dengan cara pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Bersama dengan Sdr Saiful Bakhri datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Watesari Ds. Sumokembangsri Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo dengan tujuan untuk nongkrong dan meminum miuman keras. Kemudian, Terdakwa dan Sdr Saiful Bakhri patungan dan pergi untuk membeli minuman keras jenis arak cukrik berukuran 1 (satu) liter yang kemudian diminum Bersama

Halaman 9 dari 27 Putusan Pidana Nomor 657/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan Saksi dirumahnya.

- Bahwa Pada Pukul 21.00 WIB Saksi Budiono datang ke rumah Saksi Sutaji dan bergabung untuk minum minuman keras tersebut, setelah minuman keras tersebut tinggal sedikit maka pada pukul 21.30 WIB Saksi Sutaji Bersama dengan Terdakwa, Saksi Budiono, dan Sdr Saiful Bakhri patungan uang lagi untuk membeli minuman keras sebanyak 1 (satu) liter dan kemudian di konsumsi Bersama-sama di rumah Saksi Sutaji;
- Bahwa Pada pukul 23.00 WIB minuman keras tersebut habis dan Saksi Sutaji Bersama dengan dengan Terdakwa, Saksi Budiono, dan Sdr Saiful Bakhri patungan uang lagi untuk membeli minuman keras sebanyak 1 (satu) liter dengan cara penjual arak tersebut datang ke rumah Saksi Sutaji untuk mengantar minuman keras jenis arak tersebut untuk kemudian dikonsumsi oleh Saksi Sutaji Bersama dengan Terdakwa, Saksi Budiono, dan Sdr Saiful Bakhri;
- Bahwa pada pukul 02.00 WIB, Saksi Budiono berpamitan pulang dan saat Saksi Budiono mengendarai motornya, Saksi Budiono terjatuh dari motornya dikarenakan dalam keadaan mabuk berat akibat pengaruh alkohol, melihat hal tersebut Saksi Sutaji Bersama dengan Terdakwa, dan Sdr Saiful Bakhri menolong Saksi Budiono namun Saksi Budiono tiba-tiba mengamuk tanpa sebab dan tangan kiri Saksi Budiono membekap mulut Terdakwa dan berusaha mencakar dan memukul pelipis kanan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa emosi dan membalas pukulan ke wajah Saksi Budiono sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya mengepal mengenai wajah Saksi Budiono. Melihat hal tersebut Saksi Sutaji berusaha meleraikan pertengkaran tersebut. Kemudian, Sdr Saiful Bakhri menasehati agar Saksi Budiono mengontrol emosinya, Saksi Budiono malah mengamuk kepada Sdr. Saiful Bakhri kemudian tangan kanan dan kiri Saksi Budiono menampar pipi kiri Sdr. Saiful Bakhri sehingga membuat Sdr. Saiful Bakhri emosi lalu Sdr. Saiful Bakhri membalas dengan memukul kepala Saksi Budiono dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan akibat dari pukulan Sdr. Saiful Bakhri tersebut membuat Saksi Budiono terjatuh ke tanah, melihat hal tersebut, Saksi Sutaji yang sebelumnya menenangkan Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi, langsung menghampiri Sdr. Saiful Bakhri untuk meleraikan dan meredakan emosi Sdr. Saiful Bakhri, setelah emosi Sdr. Saiful Bakhri dapat Saksi Sutaji redam, kemudian Saksi Sutaji berusaha menolong Saksi Budiono yang masih terkapar diatas tanah kemudian saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Pidana Nomor 657/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantar Saksi Budiono pulang kerumahnya, saat Saksi Sutaji membangunkan Saksi Budiono, Saksi Budiono masih sadar dan kemudian berdiri namun masih sempoyongan akibat mabuk, setelah itu motor milik Saksi Budiono yang masih dalam posisi ambruk Saksi Sutaji angkat untuk dposisikan lagi secara normal dan kemudian Saksi Budiono yang masih dalam keadaan sempoyongan Saksi Sutaji tuntun naik ke motornya untuk saksi bonceng yang kemudian akan Saksi Sutaji antar pulang ke rumahnya dan saat Saksi Sutaji akan berangkat mengantar Saksi Budiono pulang ke rumahnya, Saksi Sutaji berpesan kepada Terdakwa nanti agar menjemput Saksi Sutaji di rumah Saksi Budiono dengan kalimat “ ed, aku engkok papaken nang omahe budi terno aku moleh maneh” (ed, nanti saksi kamu jemput di rumah budi, nanti antar saksi pulang lagi) dan dijawab oleh Terdakwa ‘ iyo mengko tak papak icak” (iya nanti saksi jemput mas), kemudian Saksi Sutaji berangkat dengan membonceng Saksi Budiono untuk Saksi Sutaji antar pulang ke rumahnya;

- Bahwa saat dalam perjalanan mengarah ke rumah Saksi Budiono, di jalan raya Dsn. Ciro Ds. Bakungtemenggungan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, Saksi Budiono yang sedang Saksi Sutaji bonceng terjatuh dari motor dan tergeletak di sebelah kiri jalan raya, spontan Saksi Sutaji berhenti dan putar balik menghampiri Saksi Budiono yang sedang tergeletak kemudian Saksi Sutaji berhenti dan memeriksa tubuh Saksi Budiono dan berusaha membangunkan Saksi Budiono dan saat dibangunkan Saksi Budiono sadar dan dibantu untuk berdiri;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB saat Saksi Sutaji membantu Saksi Budiono untuk naik ke motor, tiba – tiba Saksi Sutaji dihampiri Terdakwa bersama dengan Sdr. Saiful Bakhri dan saat itu ekspresi marah di wajah Terdakwa dan tanpa berkomunikasi apapun kemudian Terdakwa turun dari motornya langsung memukul wajah Saksi Budiono dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh Sdr. Saiful Bakhri juga memukul wajah Saksi Budiono sebanyak 1 (satu) dengan tangan kanannya mengenai wajah Saksi Budiono dan akibat pukulan dari Terdakwa dan Sdr. Saiful Bakhri tersebut mengakibatkan Saksi Budiono terjatuh di tanah dengan posisi terletang dengan kepala menghadap kekiri, setelah Saksi Budiono jatuh terlentang di tanah, kemudian Terdakwa dan Sdr. Saiful Bakhri menendang kepala bagian belakang dan wajah Saksi Budiono, saat itu Saksi Sutaji melihat Terdakwa melakukan tendangan sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengayunkan menggunakan kaki kanan

Halaman 11 dari 27 Putusan Pidana Nomor 657/Pid.B/2024/PN Sda



yang diarahkan ke kepala Saksi Budiono dan melihat Sdr. Saiful Bakhri juga melakukan tendangan sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki kanannya yang diayunkan mengarah ke kepala Saksi Budiono lalu Saksi Sutaji meleraikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr Saiful Bakhri agar berhenti menendang kepala Saksi Budiono;

- Bahwa setelah itu Saksi Sutaji melihat kondisi wajah Saksi Budiono berdarah dan tidak sadarkan diri dengan mata membiru lebam, serta bibir bagian atas bawah bengkak dan hidung mengeluarkan darah. kemudian Saksi Sutaji meminta tolong kepada Terdakwa dan Sdr. Saiful Bakhri untuk membantu mengangkat tubuh Saksi Budiono naik motor, setelah Terdakwa dan Sdr Saiful Bakhri berhasil memposisikan Saksi Budiono di motor untuk Saksi Sutaji bonceng, Saksi Sutaji mengajak Sdr. Saiful Bakhri untuk membantu menemani mengantar Saksi Budiono dengan berboncengan bertiga dengan menggunakan motor milik Saksi Budiono kembali ke rumah dikarenakan Saksi Sutaji mempunyai maksud akan membersihkan luka – luka di wajah Saksi Budiono dan agar Saksi Budiono beristirahat di rumah Saksi Sutaji;
- Bahwa saat Saksi Sutaji berangkat dengan berboncengan tiga bersama Sdr. Saiful Bakhri, Terdakwa berada di lokasi kejadian untuk menjaga motor milik Sdr. Saiful Bakhri, sesampainya di rumah Saksi Sutaji, tubuh Saksi Budiono diangkat dengan dibantu oleh Sdr. Saiful Bakhri untuk dibaringkan di tempat tidur bambu yang berada di belakang rumah Saksi Sutaji, setelah itu Saksi Sutaji dan Sdr. Saiful Bakhri dengan berboncengan menggunakan motor milik Saksi Budiono kembali ke lokasi kejadian untuk mengantar Sdr. Saiful Bakhri mengambil motornya yang dijaga oleh Terdakwa dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi Sutaji sampai di lokasi kejadian, kemudian Saksi Sutaji, Sdr. Saiful Bakhri dan Terdakwa dengan menggunakan motor sendiri – sendiri berangkat dengan tujuan kembali ke rumah Saksi Sutaji. sesampainya di rumah Saksi Sutaji lalu Saksi Sutaji, Sdr Saiful Bakhri dan Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah tempat Saksi Budiono dibaringkan kemudian bersama – sama membersihkan luka di wajah Saksi Budiono dan kemudian Terdakwa dengan Sdr Saiful Bakhri pamit untuk pulang;
- Bahwa pada pukul 07.30 Wib setelah Saksi Sutaji bangun tidur, Saksi Sutaji melihat keadaan Saksi Budiono masih dalam keadaan tidur dikarenakan Saksi Sutaji tidak sanggup mengantar Saksi Budiono sendirian dan butuh bantuan orang lain, lantas kemudian Saksi Sutaji

Halaman 12 dari 27 Putusan Pidana Nomor 657/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meminta tolong istri Saksi Sutaji untuk meminta bantuan tetangganya yang bernama sdr. Budi Santoso;

- Bahwa pada pukul 08.00 Wib Sdr. Budi Santoso datang ke rumah Saksi Sutaji, kemudian membantu Saksi Sutaji untuk mengangkat tubuh Saksi Budiono ke atas motor, kemudian Saksi Sutaji bersama dengan Sdr Budi Santoso mengantar Saksi Budiono pulang ke rumahnya dengan berboncengan bertiga, sesampainya di rumah Saksi Budiono, lalu Saksi Sutaji serahkan kepada anak perempuannya, dikarenakan Saksi Sutaji masih panik dan takut sehingga Saksi Sutaji menyampaikan kepada anak perempuan Saksi Budiono, bahwa ayahnya kecelakaan akibat terjatuh dari motor bukan karena akibat pengeroyokan dan kemudian Saksi Sutaji pulang;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan kegiatan minum – minuman keras di rumah saudara pada tanggal 18 Juli 2024 di rumah saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sutaji tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Saksi Budiono mengamuk saat setelah terjatuh dari motornya, namun pada saat itu Saksi Budiono dalam keadaan mabuk berat akibat pengaruh alkohol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan sebelumnya antara Saksi Budiono dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari RSU ANWAR MEDIKA Nomor: 1003/RSAM/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Dr. Pemeriksa RIPTA SEKAR SUSISTYARA, dengan Hasil Kesimpulan:  
Pada Pemeriksaan seorang laki-laki yang mengaku berumur 47 Tahun dengan kesadaran cenderung mengantuk ditemukan:
  - Kedua kelopak mata memar;
  - Perdarahan pada kedua konjungtiva;
  - Pada garis kelopak mata kanan didapatkan sedikit luka gores dengan panjang kurang lebih 0.5 cm;
  - Pada kaki kiri jari ke I, II, III, IV dan V ditemukan luka lecet;
  - Memar di kepala depan bagian atas;
  - Setelah memlaui perawatan di IGD selama 1 hari orang tersbeut rawat inap.

Halaman 13 dari 27 Putusan Pidana Nomor 657/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Budiono bersama dengan Saiful Bakhri yang beralamat di Dsn. Gampingrowo Rt. 006 Rw. 003 Ds. Kawur Kec. Tarik Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 pukul 02.30 Wib di pinggir jalan sebelah kiri di Dusun Ciro Desa Bakungtemenggungan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Bersama dengan Sdr Saiful Bakhri datang ke rumah Saksi Sutaji yang beralamat di Dsn. Watesari Ds. Sumokembangsri Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo dengan tujuan untuk nongkrong dan meminum miunan keras. Kemudian, Terdakwa dan Sdr Saiful Bakhri patungan dan pergi untuk membeli minuman keras jenis arak cukrik berukuran 1 (satu) liter yang kemudian diminum Bersama sama dengan Saksi Sutaji dirumahnya;
- Bahwa Pada Pukul 21.00 WIB Saksi Budiono datang ke rumah Saksi Sutaji dan bergabung untuk minum minuman keras tersebut, setelah minuman keras tersebut tinggal sedikit maka pada pukul 21.30 WIB Saksi Sutaji Bersama dengan Terdakwa, Saksi Budiono, dan Sdr Saiful Bakhri patungan uang lagi untuk membeli minuman keras sebanyak 1 (satu) liter dan kemudian di konsumsi Bersama-sama di rumah Saksi Sutaji;
- Bahwa Pada pukul 23.00 WIB minuman keras tersebut habis dan Saksi Sutaji Bersama dengan dengan Terdakwa, Saksi Budiono, dan Sdr Saiful Bakhri patungan uang lagi untuk membeli minuman keras sebanyak 1 (satu) liter dengan cara penjual arak tersebut datang ke rumah Saksi Sutaji untuk mengantar minuman keras jenis arak tersebut untuk kemudian dikonsumsi oleh Saksi Sutaji Bersama dengan Terdakwa, Saksi Budiono, dan Sdr Saiful Bakhri;
- Bahwa pada pukul 02.00 WIB, Saksi Budiono berpamitan pulang dan saat Saksi Budiono mengendarai motornya, Saksi Budiono terjatuh dari motornya dikarenakan dalam keadaan mabuk berat akibat pengaruh alkohol, melihat hal tersebut Saksi Sutaji Bersama dengan Terdakwa, dan Sdr Saiful Bakhri menolong Saksi Budiono namun Saksi Budiono tiba-tiba mengamuk tanpa sebab dan tangan kiri Saksi Budiono membekap mulut Terdakwa dan berusaha mencakar dan memukul pelipis kanan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa emosi dan membalas pukulan ke wajah Saksi Budiono sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya mengepal

Halaman 14 dari 27 Putusan Pidana Nomor 657/Pid.B/2024/PN Sda



mengenai wajah Saksi Budiono. Kemudian, Sdr Saiful Bakhri menasehati agar Saksi Budiono mengontrol emosinya, Saksi Budiono malah mengamuk kepada Sdr. Saiful Bakhri kemudian tangan kanan dan kiri Saksi Budiono menampar pipi kiri Sdr. Saiful Bakhri sehingga membuat Sdr. Saiful Bakhri emosi lalu Sdr. Saiful Bakhri membalas dengan memukul kepala Saksi Budiono dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan akibat dari pukulan Sdr. Saiful Bakhri tersebut membuat Saksi Budiono terjatuh ke tanah, melihat hal tersebut, Saksi Sutaji yang sebelumnya menenangkan Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi, langsung menghampiri Sdr. Saiful Bakhri untuk meleraikan dan meredakan emosi Sdr. Saiful Bakhri, setelah emosi Sdr. Saiful Bakhri dapat Saksi Sutaji redam, kemudian Saksi Sutaji berusaha menolong Saksi Budiono yang masih terkapar diatas tanah kemudian saksi mengantar Saksi Budiono pulang kerumahnya, saat Saksi Sutaji membangunkan Saksi Budiono, Saksi Budiono masih sadar dan kemudian berdiri namun masih sempoyongan akibat mabuk, setelah itu motor milik Saksi Budiono yang masih dalam posisi ambruk Saksi Sutaji angkat untuk dposisikan lagi secara normal dan kemudian Saksi Budiono yang masih dalam keadaan sempoyongan Saksi Sutaji tuntun naik ke motornya untuk saksi bonceng yang kemudian akan Saksi Sutaji antar pulang ke rumahnya dan saat Saksi Sutaji akan berangkat mengantar Saksi Budiono pulang ke rumahnya, Saksi Sutaji berpesan kepada Terdakwa nanti agar menjemput Saksi Sutaji di rumah Saksi Budiono dengan kalimat "ed, aku engkok papaken nang omahe budi terno aku boleh maneh" (ed, nanti saksi kamu jemput di rumah budi, nanti antar saksi pulang lagi) dan dijawab oleh Terdakwa "iyo mengko tak papak icak" (iya nanti saksi jemput mas), kemudian Saksi Sutaji berangkat dengan membonceng Saksi Budiono untuk Saksi Sutaji antar pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah Saksi Sutaji mengantar Saksi Budiono pulang, terdakwa berkomunikasi dengan Saiful Bakhri membahas perkelahian yang terjadi dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sakit hati dan tidak terima dengan perlakuan Saksi Budiono dikarenakan niat menolong namun malah dipukul oleh Saksi Budiono, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saiful Bakhri terkait niatnya untuk membalas Saksi Budiono dengan mengatakan "aku ga trimo karo budiono ayo diantemi" (aku tidak terima dengan Budiono ayo di pukul) dan dijawab Saiful Bakhri "podo aku yo ga terimo ayo ditututi" (sama aku juga tidak terima ayo disusul). Kemudian, Terdakwa Bersama dengan Saiful Bakhri

Halaman 15 dari 27 Putusan Pidana Nomor 657/Pid.B/2024/PN Sda



- berangkat menyusul Saksi Budiono yang diantar pulang oleh Saksi Sutaji;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa melihat Saksi Sutaji berhenti dipinggir jalan raya dan berusaha mengangkat Saksi Budiono ke atas motor, Terdakwa Bersama dengan Saiful Bakhri langsung menghampiri Saksi Budiono dan memukul wajah Saksi Budiono dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh Sdr. Saiful Bakhri juga memukul wajah Saksi Budiono sebanyak 1 (satu) dengan tangan kanannya mengenai wajah Saksi Budiono dan akibat pukulan dari Terdakwa dan Sdr. Saiful Bakhri tersebut mengakibatkan Saksi Budiono terjatuh di tanah dengan posisi terletang dengan kepala menghadap kekiri, setelah Saksi Budiono jatuh terlentang di tanah, kemudian Terdakwa dan Sdr. Saiful Bakhri menendang kepala bagian belakang dan wajah Saksi Budiono, saat itu Saksi Sutaji melihat Terdakwa melakukan tendangan sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengayunkan menggunakan kaki kanan yang diarahkan ke kepala Saksi Budiono dan melihat Sdr. Saiful Bakhri juga melakukan tendangan sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki kanannya yang diayunkan mengarah ke kepala Saksi Budiono lalu Saksi Sutaji meleraikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr Saiful Bakhri agar berhenti menendang kepala Saksi Budiono;
  - Bahwa kemudian Saksi Sutaji meminta tolong kepada Terdakwa dan Sdr. Saiful Bakhri untuk membantu mengangkat tubuh Saksi Budiono naik motor, setelah Terdakwa dan Sdr Saiful Bakhri berhasil memposisikan Saksi Budiono di motor untuk Saksi Sutaji bonceng, Saksi Sutaji mengajak Sdr. Saiful Bakhri untuk membantu menemani mengantar Saksi Budiono dengan berboncengan bertiga dengan menggunakan motor milik Saksi Budiono kembali ke rumah dikarenakan Saksi Sutaji mempunyai maksud akan membersihkan luka – luka di wajah Saksi Budiono dan agar Saksi Budiono beristirahat di rumah Saksi Sutaji;
  - Bahwa Saksi Sutaji berangkat dengan berboncengan tiga bersama Sdr. Saiful Bakhri sedangkan Terdakwa berada di lokasi kejadian untuk menjaga motor milik Sdr. Saiful Bakhri, sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi Sutaji sampai di lokasi kejadian mengantar Sdr Saiful Bakhri, kemudian Saksi Sutaji, Sdr. Saiful Bakhri dan Terdakwa dengan menggunakan motor sendiri – sendiri berangkat dengan tujuan kembali ke rumah Saksi Sutaji. sesampainya di rumah Saksi Sutaji lalu Saksi Sutaji, Sdr Saiful Bakhri dan Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah tempat Saksi Budiono dibaringkan kemudian bersama-sama

Halaman 16 dari 27 Putusan Pidana Nomor 657/Pid.B/2024/PN Sda





membersihkan luka di wajah Saksi Budiono dan kemudian Terdakwa dan Sdr Saiful Bakhri pamit untuk pulang;

- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk meminum minuman keras di rumah Saksi Sutaji;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki inisiatif untuk menyusul Saksi Sutaji yang sedang mengantar Saksi Budiono dan membalas pukulan Saksi Budiono;
- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Budiono, wajah Saksi Budiono berdarah dan tidak sadarkan diri dengan mata membiru lebam serta bibir bagian atas bawah bengkak serta hidung mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih kombinasi merah dengan Nopol: W-2784-AA Tahun 2016 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Yeni Irawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 pukul 02.30 Wib di pinggir jalan sebelah kiri di Dusun Ciro Desa Bakungtemenggungan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pengeroyokan terhadap Saksi Budiono oleh Terdakwa dan Saiful Bakhri (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Bersama dengan Sdr Saiful Bakhri datang ke rumah Saksi Sutaji yang beralamat di Dsn. Watesari Ds. Sumokembangsri Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo dengan tujuan untuk nongkrong dan meminum miuman keras. Kemudian, Terdakwa dan Sdr Saiful Bakhri patungan dan pergi untuk membeli minuman keras jenis arak cukrik berukuran 1 (satu) liter yang kemudian diminum Bersama sama dengan Saksi Sutaji dirumahnya hingga habis, Kemudian, Terdakwa, Edi Kurjianto Bin Kastari (alm), Saksi Budiono, dan Saksi Sutaji patungan untuk membeli minuman keras lagi hingga sebanyak 2 (dua) kali pembelian dengan pembelian terakhir minuman keras (arak) tersebut diantar oleh penjualnya ke rumah Saksi Sutaji;
- Bahwa pada pukul 02.00 WIB, Saksi Budiono berpamitan pulang dan saat Saksi Budiono mengendarai motornya, Saksi Budiono terjatuh dari motornya dikarenakan dalam keadaan mabuk berat akibat pengaruh alkohol, melihat hal tersebut Saksi Sutaji Bersama dengan Terdakwa, dan

Halaman 17 dari 27 Putusan Pidana Nomor 657/Pid.B/2024/PN Sda



Sdr Saiful Bakhri menolong Saksi Budiono namun Saksi Budiono tiba-tiba mengamuk tanpa sebab dan tangan kiri Saksi Budiono membekap mulut Terdakwa dan berusaha mencakar dan memukul pelipis kanan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa emosi dan membalas pukulan ke wajah Saksi Budiono sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya mengepal mengenai wajah Saksi Budiono. Kemudian, Sdr Saiful Bakhri menasehati agar Saksi Budiono mengontrol emosinya, Saksi Budiono malah mengamuk kepada Sdr. Saiful Bakhri kemudian tangan kanan dan kiri Saksi Budiono menampar pipi kiri Sdr. Saiful Bakhri sehingga membuat Sdr. Saiful Bakhri emosi lalu Sdr. Saiful Bakhri membalas dengan memukul kepala Saksi Budiono dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan akibat dari pukulan Sdr. Saiful Bakhri tersebut membuat Saksi Budiono terjatuh ke tanah, melihat hal tersebut, Saksi Sutaji yang sebelumnya menenangkan Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi, langsung menghampiri Sdr. Saiful Bakhri untuk meleraikan dan meredakan emosi Sdr. Saiful Bakhri, setelah emosi Sdr. Saiful Bakhri dapat Saksi Sutaji redam, kemudian Saksi Sutaji berusaha menolong Saksi Budiono yang masih terkapar diatas tanah kemudian saksi mengantar Saksi Budiono pulang kerumahnya, saat Saksi Sutaji membangunkan Saksi Budiono, Saksi Budiono masih sadar dan kemudian berdiri namun masih sempoyongan akibat mabuk, setelah itu motor milik Saksi Budiono yang masih dalam posisi ambruk Saksi Sutaji angkat untuk dposisikan lagi secara normal dan kemudian Saksi Budiono yang masih dalam keadaan sempoyongan Saksi Sutaji tuntun naik ke motornya untuk saksi bonceng yang kemudian akan Saksi Sutaji antar pulang ke rumahnya dan saat Saksi Sutaji akan berangkat mengantar Saksi Budiono pulang ke rumahnya, Saksi Sutaji berpesan kepada Terdakwa nanti agar menjemput Saksi Sutaji di rumah Saksi Budiono dengan kalimat "ed, aku engkok papaken nang omahe budi terno aku moleh maneh" (ed, nanti saksi kamu jemput di rumah budi, nanti antar saksi pulang lagi) dan dijawab oleh Terdakwa " iyo mengko tak papak icak" (iya nanti saksi jemput mas), kemudian Saksi Sutaji berangkat dengan membonceng Saksi Budiono untuk Saksi Sutaji antar pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah Saksi Sutaji mengantar Saksi Budiono pulang, terdakwa berkomunikasi dengan Saiful Bakhri membahas perkelahian yang terjadi dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sakit hati dan tidak terima dengan perlakuan Saksi Budiono dikarenakan niat menolong namun malah dipukul oleh

Halaman 18 dari 27 Putusan Pidana Nomor 657/Pid.B/2024/PN Sda



Saksi Budiono, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saiful Bakhri terkait niatnya untuk membalas Saksi Budiono dengan mengatakan "aku ga trimo karo budiono ayo diantemi" (aku tidak terima dengan Budiono ayo di pukuli) dan dijawab Saiful Bakhri "podo aku yo ga terimo ayo ditututi" (sama aku juga tidak terima ayo disusul). Kemudian, Terdakwa Bersama dengan Saiful Bakhri berangkat menyusul Saksi Budiono yang diantar pulang oleh Saksi Sutaji;

- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa melihat Saksi Sutaji berhenti dipinggir jalan raya dan berusaha mengangkat Saksi Budiono ke atas motor, Terdakwa Bersama dengan Saiful Bakhri langsung menghampiri Saksi Budiono dan memukul wajah Saksi Budiono dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh Sdr. Saiful Bakhri juga memukul wajah Saksi Budiono sebanyak 1 (satu) dengan tangan kanannya mengenai wajah Saksi Budiono dan akibat pukulan dari Terdakwa dan Sdr. Saiful Bakhri tersebut mengakibatkan Saksi Budiono terjatuh di tanah dengan posisi terlempar dengan kepala menghadap ke kiri, setelah Saksi Budiono jatuh terlempar di tanah, kemudian Terdakwa dan Sdr. Saiful Bakhri menendang kepala bagian belakang dan wajah Saksi Budiono, saat itu Saksi Sutaji melihat Terdakwa melakukan tendangan sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengayunkan menggunakan kaki kanan yang diarahkan ke kepala Saksi Budiono dan melihat Sdr. Saiful Bakhri juga melakukan tendangan sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki kanannya yang diayunkan mengarah ke kepala Saksi Budiono lalu Saksi Sutaji meleraikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr Saiful Bakhri agar berhenti menendang kepala Saksi Budiono;
- Bahwa kemudian Saksi Sutaji meminta tolong kepada Terdakwa dan Sdr. Saiful Bakhri untuk membantu mengangkat tubuh Saksi Budiono naik motor, setelah Terdakwa dan Sdr Saiful Bakhri berhasil memposisikan Saksi Budiono di motor untuk Saksi Sutaji bonceng, Saksi Sutaji mengajak Sdr. Saiful Bakhri untuk membantu menemani mengantar Saksi Budiono dengan berboncengan bertiga dengan menggunakan motor milik Saksi Budiono kembali ke rumah dikarenakan Saksi Sutaji mempunyai maksud akan membersihkan luka – luka di wajah Saksi Budiono dan agar Saksi Budiono beristirahat di rumah Saksi Sutaji;
- Bahwa pada keesokan harinya pukul 08.00 Wib Saksi Sutaji bersama dengan Sdr Budi Santoso (Tetangga Saksi Sutaji) mengantar Saksi Budiono pulang ke rumahnya dengan berboncengan bertiga, sesampainya di rumah Saksi Budiono, lalu Saksi Sutaji serahkan kepada anak

Halaman 19 dari 27 Putusan Pidana Nomor 657/Pid.B/2024/PN Sda



perempuannya, dikarenakan Saksi Sutaji masih panik dan takut sehingga Saksi Sutaji menyampaikan kepada anak perempuan Saksi Budiono, bahwa ayahnya kecelakaan akibat terjatuh dari motor bukan karena akibat pengeroyokan dan kemudian Saksi Sutaji pulang;

- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk meminum minuman keras di rumah Saksi Sutaji;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki inisiatif untuk menyusul Saksi Sutaji yang sedang mengantar Saksi Budiono dan membalas pukulan Saksi Budiono;
- Bahwa akibat dari perbuatan pengeroyokan tersebut wajah Saksi Budiono berdarah dan tidak sadarkan diri dengan mata membiru lebam, serta bibir bagian atas bawah bengkak serta hidung mengeluarkan darah dan berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU ANWAR MEDIKA Nomor: 1003/RSAM/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Dr. Pemeriksa RIPTA SEKAR SUSISTYARA, dengan Hasil Kesimpulan:

Pada Pemeriksaan seorang laki-laki yang mengaku berumur 47 Tahun dengan kesadaran cenderung mengantuk ditemukan:

- Kedua kelopak mata memar;
- Perdarahan pada kedua konjungtiva;
- Pada garis kelopak mata kanan didapatkan sedikit luka gores dengan panjang kurang lebih 0.5 cm;
- Pada kaki kiri jari ke I, II, III, IV dan V ditemukan luka lecet;
- Memar di kepala depan bagian atas;
- Setelah melalui perawatan di IGD selama 1 hari orang tersebut rawat inap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 27 Putusan Pidana Nomor 657/Pid.B/2024/PN Sda





#### Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam rumusan delik dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan kata "barangsiapa" yaitu menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membatasi bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana hanya manusia (naturlijk persoon), sehingga siapapun orangnya yang berkualifikasi sebagai manusia dapat dihukum apabila terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seorang bernama Edi Kurjianto yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang Identitas terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat *error in persona* atas diri Terdakwa, Bahwa selama dalam persidangan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan yang dapat menghapus dari kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

#### Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10K/Kr/1975 pada tanggal 17 Maret 1976 menyebutkan bahwa *openlijk* dalam kitab asli Pasal 170 WvS lebih sesuai apabila diartikan "secara terang-terangan", yang memiliki arti tidak secara sembunyi, jadi tidak harus dilakukan dimuka umum akan tetapi cukup jika dimungkinkan orang lain dapat melihatnya. Dalam kasus ini diketahui bahwa kekerasan yang dilakukan di tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas peristiwa yang terjadi tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tenaga bersama adalah perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara kelompok menggunakan tenaganya untuk melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu ditujukan untuk merusak barang atau melakukan aniaya atau mengakibatkan sakitnya orang atau barang walaupun si pelaku tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau menghancurkan barang tersebut;

Halaman 21 dari 27 Putusan Pidana Nomor 657/Pid.B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa sendiri, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 pukul 02.30 Wib di pinggir jalan sebelah kiri di Dusun Ciro Desa Bakungtemenggungan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pengeroyokan terhadap Saksi Budiono oleh Terdakwa dan Saiful Bakhri (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Bersama dengan Sdr Saiful Bakhri datang ke rumah Saksi Sutaji yang beralamat di Dsn. Watesari Ds. Sumokembangsri Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo dengan tujuan untuk nongkrong dan meminum minuman keras. Kemudian, Terdakwa dan Sdr Saiful Bakhri patungan dan pergi untuk membeli minuman keras jenis arak cukrik berukuran 1 (satu) liter yang kemudian diminum Bersama sama dengan Saksi Sutaji dirumahnya. Bahwa Pada Pukul 21.00 WIB Saksi Budiono datang ke rumah Saksi Sutaji dan bergabung untuk minum minuman keras, setelah minuman keras tersebut tinggal sedikit maka pada pukul 21.30 WIB Terdakwa, Saksi Budiono, Saksi Sutaji dan Sdr Saiful Bakhri patungan uang lagi untuk membeli minuman keras sebanyak 1 (satu) liter dan kemudian di konsumsi bersama-sama di rumah Saksi Sutaji hingga habis. Kemudian, Terdakwa, Saksi Budiono, Saksi Sutaji dan Sdr Saiful Bakhri patungan untuk membeli minuman keras lagi hingga sebanyak 2 (dua) kali pembelian dengan pembelian terakhir minuman keras (arak) tersebut diantar oleh penjualnya ke rumah Saksi Sutaji. Bahwa pada pukul 02.00 WIB, Saksi Budiono berpamitan pulang dan saat Saksi Budiono mengendarai motornya, Saksi Budiono terjatuh dari motornya dikarenakan dalam keadaan mabuk berat akibat pengaruh alkohol, melihat hal tersebut Saksi Sutaji Bersama dengan Terdakwa, dan Sdr Saiful Bakhri menolong Saksi Budiono namun Saksi Budiono tiba-tiba mengamuk tanpa sebab dan tangan kiri Saksi Budiono membekap mulut Terdakwa dan berusaha mencakar dan memukul pelipis kanan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa emosi dan membalas pukulan ke wajah Saksi Budiono sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya mengepal mengenai wajah Saksi Budiono. Kemudian, Sdr Saiful Bakhri menasehati agar Saksi Budiono mengontrol emosinya, Saksi Budiono malah mengamuk kepada Sdr. Saiful Bakhri kemudian tangan kanan dan kiri Saksi Budiono menampar pipi kiri Sdr. Saiful Bakhri sehingga membuat Sdr. Saiful Bakhri emosi lalu Sdr. Saiful Bakhri membalas dengan memukul kepala Saksi Budiono dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 22 dari 27 Putusan Pidana Nomor 657/Pid.B/2024/PN Sda



sebanyak 1 (satu) kali dan akibat dari pukulan Sdr. Saiful Bakhri tersebut membuat Saksi Budiono terjatuh ke tanah. Kemudian, Saksi Sutaji menolong mengantar Saksi Budiono pulang ke rumahnya karena Saksi Budiono dalam keadaan mabuk akibat minuman keras, Saksi Sutaji berpesan kepada Terdakwa nanti agar menjemput Saksi Sutaji di rumah Saksi Budiono dengan kalimat “ ed, aku engkok papaken nang omahe budi terno aku moleh maneh” (ed, nanti saksi kamu jemput di rumah budi, nanti antar saksi pulang lagi) dan dijawab oleh Terdakwa ‘ iyo mengko tak papak icak” (iya nanti saksi jemput mas), Bahwa setelah Saksi Sutaji mengantar Saksi Budiono pulang, terdakwa berkomunikasi dengan Saiful Bakhri membahas perkelahian yang terjadi dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sakit hati dan tidak terima dengan perlakuan Saksi Budiono dikarenakan niat menolong namun malah dipukul oleh Saksi Budiono, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saiful Bakhri terkait niatnya untuk membalas Saksi Budiono dengan mengatakan “aku ga trimo karo budiono ayo diantemi” (aku tidak terima dengan Budiono ayo di pukuli) dan dijawab Saiful Bakhri “podo aku yo ga terimo ayo ditututi” (sama aku juga tidak terima ayo disusul). Kemudian, Terdakwa Bersama dengan Saiful Bakhri berangkat menyusul Saksi Budiono yang diantar pulang oleh Saksi Sutaji. Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa melihat Saksi Sutaji berhenti dipinggir jalan raya dan berusaha mengangkat Saksi Budiono ke atas motor, Terdakwa Bersama dengan Saiful Bakhri langsung menghampiri Saksi Budiono dan memukul wajah Saksi Budiono dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh Sdr. Saiful Bakhri juga memukul wajah Saksi Budiono sebanyak 1 (satu) dengan tangan kanannya mengenai wajah Saksi Budiono dan akibat pukulan dari Terdakwa dan Sdr. Saiful Bakhri tersebut mengakibatkan Saksi Budiono terjatuh di tanah dengan posisi terletang dengan kepala menghadap kekiri, setelah Saksi Budiono jatuh terlentang di tanah, kemudian Terdakwa dan Sdr. Saiful Bakhri menendang kepala bagian belakang dan wajah Saksi Budiono, saat itu Saksi Sutaji melihat Terdakwa melakukan tendangan sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengayunkan menggunakan kaki kanan yang diarahkan ke kepala Saksi Budiono dan melihat Sdr. Saiful Bakhri juga melakukan tendangan sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki kanannya yang diayunkan mengarah ke kepala Saksi Budiono;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat;

Halaman 23 dari 27 Putusan Pidana Nomor 657/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP menentukan luka berat yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa sendiri, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat fakta bahwa terhadap pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saiful Bakhri kepada Saksi Budiono, Saksi Budiono mengalami luka berat sebagaimana Visum Et Repertum dari RSU ANWAR MEDIKA Nomor: 1003/RSAM/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Dr. Pemeriksa RIPTA SEKAR SUSISTYARA, dengan Hasil Kesimpulan:

Pada Pemeriksaan seorang laki-laki yang mengaku berumur 47 Tahun dengan kesadaran cenderung mengantuk ditemukan:

- Kedua kelopak mata memar;
- Perdarahan pada kedua konjungtiva;
- Pada garis kelopak mata kanan didapatkan sedikit luka gores dengan panjang kurang lebih 0.5 cm;
- Pada kaki kiri jari ke I, II, III, IV dan V ditemukan luka lecet;
- Memar di kepala depan bagian atas;
- Setelah melalui perawatan di IGD selama 1 hari orang tersebut rawat inap.

Menimbang, bahwa Saksi Budiono dan Saksi Vivi Sulistyoningsih menerangkan bahwa Saksi Budiono tidak bisa mengingat dengan jelas kejadian yang dialaminya dan saat ini masih menjalani perawatan setelah menjalani operasi pengangkatan batok kepala pada tanggal 19 Juli 2024 di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Saksi Budiono juga masih dicarikan tulang yang sama dengan kepunyaan Saksi Budiono untuk dicangkokkan di kepalanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai luka yang dialami oleh Saksi Budiono adalah termasuk kategori luka berat;

Halaman 24 dari 27 Putusan Pidana Nomor 657/Pid.B/2024/PN Sda





Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang ada, Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh selama berjalannya proses persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih kombinasi merah dengan Nopol: W-2784-AA Tahun 2016 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Yeni Irawati;

Telah disita dari Terdakwa Edi Kurjianto Bin Kastari (alm), maka dikembalikan kepada Terdakwa Edi Kurjianto Bin Kastari (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Pidana Nomor 657/Pid.B/2024/PN Sda



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Korban (Saksi Budiono) harus menjalani operasi pengangkatan batok kepala dan belum sembuh sampai saat ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Edi Kurjianto bin Kastari (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat;"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih kombinasi merah dengan Nopol: W-2784-AA Tahun 2016 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Yeni Irawati;Dikembalikan kepada Terdakwa Edi Kurjianto Bin Kastari (alm);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn, Rosyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Nolly Kurniawati, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo,

Halaman 26 dari 27 Putusan Pidana Nomor 657/Pid.B/2024/PN Sda



serta dihadiri oleh Kusyati, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

Decky Arianto Sate Nitbani, S.H., M.H.

Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nolly Kurniawati, S.T., S.H.